PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penertiban, pengendalian, penataan dan pengawasan terhadap pengambilan Air Bawah Tanah sesuai dengan pola pengelolaan Air Bawah didasarkan Tanah yang atas azas kemanfaatan. keseimbangan dan kelestarian. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1985;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pernerintah Pusat Dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan

kembali Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun

- 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pernerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
- 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pernberian Uang Perangsang Atas Reallsasi Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pernungut (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 39 Seri D Nomor 37).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

TENTANG PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah;
- Pernerintah Daerah adalah Pernerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai BadanEksekutif Daerah;
- 4. Pernerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pernerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Propinsi Jawa Tengah
- 6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;

- 7. Air Bawah Tengah adalah semua air yang terdapat di dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
- 8. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan Air Bawah Tanah yang dilakukan dengan berbagai cara untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain;
- 9. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti pengimbuhan, pengaliran, pelepasan Air Bawah Tanah berlangsung;
- 10. Esplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan Air Bawah Tanah detail untuk menetapkan lebih teliti / seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut;
- 11. Sumur produksi adalah sumur bor yang dibuat untuk mengambil Air Bawah Tanah satu atau lebih akuifer
- 12. Surat Izin Pemboran dan penurapan mata air yang selanjutnya disingkat SIP adalah Surat Izin Pemboran Air Bawah Tanah dan penurapan mata air;
- 13. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat SIPA adalah Surat ijin Pengambilan Air Bawah Tanah;
- 14. Surat Izin Pengambilan Mata Air yang selanjutnya disingkat SIPMA adalah Surat Izin Pengambilan Mata Air;
- 15. Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah yang selanjutnya disingkat SIPPAT adalah Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah;
- 16. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi dan Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau

- Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya;
- 17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin Pengambilan Air Bawah Tanah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- 18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi:
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumiah pokok Retribusi:
- 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- 21. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- 22. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang;
- 23. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan Air Bawah Tanah;
- 24. Pengawasan adalah serangkalan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan Perizinan kewajiban Retribusi;

- 25. Pengendallan adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya;
- 26. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perijinan dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- 27. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negari Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- 28. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang difentukan oleh Undang-undang.

BAB II

PERIZINAN

Bagian Pertarna

Wewenang

- (1) Setiap Pengambilan Air Bawah Tanah pada wilayah cekungan Air Bawah Tanah lintas Kabupaten/Kota hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Izin Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah;
 - b. Izin Pernboran Air Bawah Tanah ;

- c. Izin Penurapan Sumber Mata Air;
- d. Izin Pernbuatan Sumur Gali / Pasak;
- e. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
- f. Izin Pengambilan Mata Air.
- (3) Dalam memberikan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur memperhatikan azas-azas sebagai berikut :
 - a. fungsi sosial dan nilai ekonornis,
 - b. kepentingan / kemanfaatan urnum ;
 - c. keterpaduan dan keserasian;
 - d. keseimbangan;
 - e. kelestarian;
 - f. keadilan;
 - g. kernandirian;
 - h. transparansi dan akuntanbilitas publik
- (4) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kecuali setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (5) Dengan tidak niengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Izin Pengambilan Air Bawah Tanah tidak diperlukan untuk keperluan:
 - a. air minurn dan keperluan rumah tangga dalam batas tertentu;
 - b. penelitian dan penyelidikan untuk tujuan ilmiah.
- (6) Pengambilan Air Bawah Tanah untuk keperluan air minum dan keperluan rumah tangga dalarn batas-batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak diperlukan Izin Pengambilarl Air Bawah Tanah lagi apabila :
 - a. pengambilan Air Bawah Tanah dengan menggunakan tenaga manusia;

- b. pengambilan Air Bawah Tanah untuk keperluan rumah tangga dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 meter kubik sebulan dan tidak menggunakan sistern distribusi secara terpusat;
- c. Pengambilan Air Bawah Tanah dari sumur bor pipa berdiameter kurang dari 2 (dua) inchi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pernberian Izin

- (1) Untuk memperoleh SIP atau SIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peta situasi berskala 1 : 10.000 dan peta topografi berskala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengambilan Air Bawah Tanah atau penurapan sumber Mata Air;
 - b. Informasi mengenai rencana pernboran Air Bawah Tanah atau rencana penurapan sumber Mata Air;
 - c. Informasi mengenai pelaksana pemboran Air Bawah Tanah;
 - d. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMIDAL).
- (3) Tata cara permohonan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 4

SIP, SIPA, SIPMA danSIPPAT diberikan apabila pemohon Izin telah melunasi Retribusi Izin.

Bagian Ketiga

Masa Berlakunya Izin

Pasal 5

- (1) SIP untuk pernbuatan Sumur Gall / Pasak, Sumur Dalam dan pembuatan penurapan sumber Mata Air berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dandapat diperpanjang, apabila dipandang perlu sesuai kebutuhan atas permohonan pemegang Izin.
- (2) SIPA untuk Sumur Gali / Pasak, Sumur Dalarn dan SIPMA untuk sumber Mata Air diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pernegang Izin bila secara teknis kondisi hidrogeologi dan kualitas airnya masih memungkinkan.
- (3) Izin Pengambilan Air Bawah Tanah sebagalmana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah pemohon Izin menyampaikan hasil pemeriksaan air dari laboratorium danbukti pemasangan meteran air.
- (4) SIP, SIPA danSIPMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

(1) Permohonan perpanjangan SIP, SIPA, SIPMA danSIPPAT diajukan secara tertulis kepada Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Izin berakhir.

- (2) Perubahan lokasi pemboran Air Bawah Tanah danpenurapan sumber Mata Air setelah Izin diberikan harus diajukan pemohon kembali secara tertulis kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Tata cara permohonan perpanjangan SIP, SIPA, SIPMA dan SIPPAT ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin

Pasal 7

SIP, SIPA, SIPMA danSIPPAT dicabut karena:

- a. Beraklhir masa berlakunya Izin dan tidak diperpanjang;
- b. Melanggar ketentuan dalam Izin, peraturan perizinan yang berlaku dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 8

Pada saat berakhir masa berlakunya Izin dan tidak diperpanjang atau pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan penutupan dan penvegelan sumur Pengambilan Air Bawah Tanah atau penurapan Sumber Mata Air.

Bagian Kellima

Pelaksana Pengeboran Air Bawah Tanah

Pasal 9

(1) Pelaksanaan pemboran Air Bawah Tanah wajib dilakukan oleh pengusaha yang telah memiliki SIPPAT dan mempunyai Juru Bor yang telah mendapat

Surat Izin Juru Bor (SIJB) atau instansi pemerintah yang bergeralk di bidang pemboran Air Bawah Tanah, yang instalasi bornya sudah mendapat Surat Tanda Installasi Bor dari Asosiasi yang telah memperoleh registrasi dari Lembaga yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) SIPPAT diberikan kepada pelaksana pengeboran yang wilayah kerjanya lintas Kabupaten/Kota danberlaku untulk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) SIPPAT dan SIJB diberikan oleh Gubernur setelah mendapat Sertifikat, Klasifikasi danKualifikasi dari Asosiasi yang telah memperoleh registrasi dari lernbaga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara perrnohonan dan persyaratan SIPPAT dan SIJB ditetapkan oleh Gulbernur.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemboran oleh Instansi Pernerintah dan Lembaga Perguruan Tinggi dalam rangka penelitian dan penyelidikan Air Bawah Tanah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (2) Pemilik sumur eksplorasi yang sumurnya berubah fungsi menjadi sumur produksi wajib mengajukan permohonan SIPA dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan apabila tidak digunakan wajib ditutup kembali.

Bagian Keenam

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 11

(1) Pemegang SIP wajib memberitahukan rencana konstruksi sumur engambilan Air Bawah Tanah/penurapan sumber Mata Air, letak saringan dan water

- meter selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pekerjaan kepada Gubernur.
- (2) Pelaksana pengeboran Air Bawah Tanah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesai pemboran wajib menyampaikan laporan teknis hasil pemboran Air Bawah Tanah kepada Gubernur yang meliputi :
 - a. Gambar penampang litologi;
 - b. Hasil analisa kimla air dari laboratorium ;
 - c. Data hasil uji Pemompaan lapisan air yang disadalD;
 - d. Pemasangan meteran air,
- (3) Pelaksana penurapan sumber mata air selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesai penurapan wajib mengirimkan laporan teknis kepada Gubernur meliputi :
 - a. Hasil analisis kimia air;
 - b. Data potensi air,
 - c. Gambar rancang bangunan penurapan;
 - d. Pemasangan Meteran Air atau Alat Penqukur Debit Air.
- (4) Pemegang SIPA dan SIPMA wajib melaporkan jumlah pengambilan Air Bawah Tanah setiap bulan kepada Gubernur.
- (5) Setiap pemegang SIPA danSIPMA wajib memberikan air kepada masyarakat sekitarnya apabila diperlukan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari batasan debit yang ditetapkan dalam SIPA dan SIPMA.
- (6) Bila dalam pelaksanaan pemboran Air Bawah Tariah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup, pemegang Izin wajib menghentikan kegiatannya serta mengusahakan penanggulangannya dan segera melaporkan kepada Gubernur.

- (7) Setiap Pengarribilan Air Bawah Tanah yang telah mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemegang Izin wajib melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air.
- (8) Penggunaan meteran air afau alat pengukur debit air sah apabila sudah diperiksa dandisegel oleh Gubernur.
- (9) Pemegang SIPA wajib membuat sumur pantau yang dilengkapi Alat Pencatat Muka Air Otomatis (APMAO) apabila :
 - a. Pengambilan Air Bawah Tanah dilakukan lebih dari 5 (lima) buah sumur pada areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar ;
 - b. Jumlah pengambilan Air Bawah Tanah sebesar 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih dari satu sumur atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (10) Tata cara danpersyaratan untuk pembuatan sumur pantau ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek, Subyek Dan Wajib Retribus

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Pengambilan Air Bawah Tanah, dipungut Retribusi atas setiap pengeluaran Izin sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 13

(1) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin untuk melakukan Pengambilan Air Bawah Tanah di wilayah Daerah.

	Retribusi ian Izin :	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	(1),	adalah	setiap	
a. SIP.									
b. SIP	P A;								
c. SIPN	c. SIPMA;								
d. SIPF	PAT.								
Pasal 14									
(1) Subyek Retribusi Izin adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin.									
(2) Wajib Retribusi Izin adalah orang pribadi ataU badan yang memperoleh izin.									

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 15

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Izin yang diberikan.

Bagian Keempat

Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur

Dan Besarnya Tarif

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan beaya penyelenggaraan pemberian ijin.
- (2) Beaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen beaya survei lapangan dan beaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta beaya pembinaan.

Bagian Kelima

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan penggunaan Air Bawah Tanah.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap pemberian SIP, SIPA dan SIPMA dikenakan Retribusi sebagai berikut :
 - 1) Sumur Gali / Pasak:

a)	Sumur ke I sebesar	Rp.	250.000,-
b)	Sumur ke II sebesar	Rp.	350.000,-
c)	Sumur ke III sebesar	Rp.	450.000,-
d)	Sumur ke IV dan seterusnya sebesar	Rp.	550.000,-

2) Sumur Bor:

a) Sumur ke I sebesar Rp. 1.000.000,-

b) Sumur ke II sebesar Rp. 1.500.000,-

c) Sumur ke III sebesar Rp. 2.000.000,-

d) Sumur ke IV sebesar Rp. 2.500.000,-

e) Sumur ke V dcan seterusnya sebesar Rp. 3.000.000,-

3) Mata Air sebesar Rp. 1.500.000,-

b. Setiap perpanjangan pemberian SIPA dan SIPMA dikenakan Retribusi sebagai berikut:

1) Sumur Gali / Pasak Rp. 250.000,-

2) Sumur Bor Rp. 1.000.000,-

3) Mata Air Rp. 1.500.000,-

c. Setiap pemberian SIPPAT dan perpanjangannya dikenakan Retribusi sebagai berikut :

1) Kelas A sebesar Rp. 1.500.000,-

2) Kelas B sebesar Rp. 1.000.000,-

3) Kelas C sebesar Rp. 500.000

Bagian Keenam

Tempat Dan Kewenangan Pernungutan Retribusi.

Pasal 19

(1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek berada.

- (2) Pejabat di lingkiingan Dinas Pertambangan Dan Energi Propinsi Jawa Tengah ditunjUk sebagai Wajib Pungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah adalah koordinator pernungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pernungutan

Pasal 20

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 21

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Bagian Kedelapan

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 22

Retribusi Izin adalah jangka waktunya sesuai dengan masa unya Izin.

Pasal 23

Masa retribusi terutang teriadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan

Sanksi Administrasi

Pasal 24

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Pembayaran

Pasal 25

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata Cara pernbayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diberikan tanda bukti Pembayaran.
- (2) Setiap pernbayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalarn buku penerimaan
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesebelas

Penagihan Retribusi

Pasal 27

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo Pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 28

Bentuk Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keduabelas

Pengurangan, Keringanan Dan Pernbebasan Retribusil

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pernberian pengurangan, keringanan danpembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketigabelas

Kedaluwarsa Retribusi Dan Penghapusan

Piutang Retribusi Karena Kedaluwarsa Penagilhan

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercanturn dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.

- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwirn dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keempatbelas

Uang Perangsang

Pasal 32

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan uang perangsang yang besarnya sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah yang berlaku.
- (2) Pembagian uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V

PENYIDIKAN

- (1) Selain oleh pejabat penyidik urnum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalarn Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pernerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan tentang adanya tindak pidana;
 - Melakukan tindakan pertarna pada saat itu, ditempat kejadian melakukan perneriksaan;
 - Menyuruh berhenti seorang tersangka danmerneriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mernanggil seseorang. untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalarn hubungannya dengan perneriksaan perkara ;

- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Urnum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Urnum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum atau keluarganya;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagai dimaksud dalarn Pasal 2 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jilka ditentukan lain dalarn peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancarn pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumiah Retribusi yang terutang.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Setiap orang / badan hukurn sebelurn masa berlakunya Peraturan Daerah ini telah mengambil dan memanfaatkan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalarn waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan

terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan Izin baru.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah Di Propinsi Daerah Tinglkat I Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 21 Mei 2002 GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd.

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang Pada tanggal 27 mei 2002 Sekretaris Derah Propinsi Jawa Tengah

Ttd.

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 70

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 6 TAHUN 2002

TENTANG

PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penertiban, pengendalian, penataan dan pengawasan terhadap Pengambilan Air Bawah Tanah sesuai dengan Pola Pengelolaan Air Bawah Tanah yang didasarkan atas azas kemanfaatan, keseimbangan dan kelestarian, Pernerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentarg Pengairan juncto Peraturan Pernerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air, telah menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh karena itu perlu dicabut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 6 Peraturan Pernerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Retribusi Izin Pengambilan Air Bawah Tanah

merupakan jenis. Retribusi lainnya sesuai dengan kewenangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang

Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 6 Peraturan

Pernerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang termasuk

Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pernerintah Daerah dalarn rangka pernberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pernbinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas

tertentu guna melindungi kepentingan urnum dan

menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 16 : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas

Penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban

biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa

yang bersangkutan.

Pasal 17 dan 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Tempat Obyek Retribusi tidak selalu harus sama

dengan tempat Wajib Retribusi.

Pasal19 ayat (2) : Pernungutan dilakukan oleh Wajib Pungut di

tempat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksudkan agar mernudahkan dan untuk mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar.

Pasal 19 ayat (3) : Koordinator pemungutan ikut serta dalam

memberikan bimbingan dalarn pernungutan,

penyetoran dan pelaporan.

Pasal 20 s.d Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga

dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajiban dengan tepat

waktu.

Pasal 25 sd. Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu

ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan

Utang Retribusi tidak dapat ditagih lagi.

Pasal 30 ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa

penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian

Surat Teguran tersebut.

Pasal 31 s.d Pasal 39 : Cukup jelas.